

**EFEKTIFITAS PERGUB PEMBENTUKAN BKSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM MENJAWAB TANTANGAN MEA 2015**

Rina Shahriyani Shahrullah

Lu Sudirman

Lusi Nila Sari

Abstract

The deal of ASEAN Economic Community 2015 implementation in labour areas that is marked conservatively skill labouring flow. Concerning with Indonesian labouring interest, at Kepulauan Riau Province being formed by Coordination Board Profession of certification (BKSP) through Governor regulation Number 2 Years 2007 on the fifteenth 02 Marches 2007. Severally constraint which can be inventorised performing, for example: Organisational institute, Finance budget, and Organisational management. In order to BKSP'S organization wheels can walk to accord expectation, therefore has to get settles about problem bound up, and has to twine various institute or organization to be asked out collaboration and builds network.

Key word : Efectifity, Gavernor Regulation

A. Latar Belakang Penelitian

Cita cita Bangsa Indonesia seperti yang telah termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke-empat adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dengan membuka lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja, membangun serta meningkatkan fasilitas pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, sampai menjalin kerjasama dengan negara lain. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negara tetangga yang terwujud dalam organisasi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Deklarasi Bangkok tahun 1967¹ merupakan awal dimulainya kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dikalangan negara-negara ASEAN. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan jaman yang semakin maju menjelang abad ke-21, Pada awal tahun 1990-an, terdapat 3 dinamika eksternal yang mempengaruhi perkembangan ASEAN² :

1. Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut Negara-negara di dunia untuk meningkatkan daya saingnya.
2. Melemahnya daya saing ASEAN akibat munculnya kekuatan baru China dan India

¹ ASEAN Declaration, Bangkok, 8 Agustus 1967.

² Edi Yusuf, dalam seminar *Komunitas Ekonomi Asean 2015 dan Implikasinya bagi Indonesia*,

3. Pada tataran regional, terdapat gerakan kearah pengintegrasian kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*) dan produksi tunggal yang terintegrasi (*single production*).

ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN / ASEAN Economic Community (AEC) dan target tersebut dipercepat menjadi tahun 2015.

Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN. Masyarakat Indonesia adalah Negara *Heterogen* dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju *ASEAN Economic Community (AEC)* tahun 2015.

Dalam bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*).

Kesepakatan tersebut selain memiliki dampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini dikarenakan konsekuensinya para pencari kerja di ASEAN akan bersaing tidak lagi dengan sesama warga negara, tetapi dengan warga negara lain di ASEAN, untuk itu Pemerintah harus waspada, berhati-hati dan berusaha sungguh-sungguh untuk membangun dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sehingga mempunyai daya saing untuk menghadapi pasar tenaga kerja global. Terkait dengan kompetensi tenaga kerja Indonesia, Pemerintah di tingkat nasional telah membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, dimana kebijakan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh BNSP namun jangkauannya masih terbatas sehingga diperlukan adanya Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) pada tiap provinsi yang merupakan lembaga intermediasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait yaitu : KADIN, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, dll.

Dimana pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dibentuk BKSP Provinsi Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007 pada tanggal 02 Maret 2007, dimana keanggotaannya yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 126 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2007 – 2012.

Dengan adanya lembaga ini, bagaimana kedudukan BNSP di daerah serta kaitanya dengan ketentuan bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan serta otonomi daerah. Apakah PERGUB Nomor 2 Tahun 2007 ini telah dilaksanakan dengan maksimal. Dan sejauh mana implementasi dari PERGUB tersebut telah dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat ditemukan beberapa permasalahan yaitu, *pertama*, bagaimana pelaksanaan dari PERGUB No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan BKSP di Provinsi Kepulauan Riau ?. *Kedua*, apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PERGUB NO. 2 Tahun 2007 ?. *Ketiga*, apakah solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan PERGUB No. 2 Tahun 2007 dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis. penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang dipergunakan/dipedomani dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Kepulauan Riau.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kebijakan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002. Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri Tahun 2002, akan tetapi secara de facto operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli 2004 seiring dengan ditunjuknya Ismeth Abdullah sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sekarang mencakup eks Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dan Batam. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan, berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura dan Malaysia. Provinsi Kepulauan Riau juga kaya sumber daya alam antara lain berupa minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, dan granit, serta sumber daya alam lainnya yang belum dikelola secara optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Dengan motto "*Berpancang Amanah, Bersauh Marwah*", Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan.

Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 KM, terdiri dari luas lautannya sebesar 241.215,30 KM (95,79%) dan sisa 10.595,41 KM (4,21%) merupakan wilayah daratan. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil Data Dinas Kependudukan dan Capil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 mencapai 2.137.598 jiwa. Angka ini 0,91% dari total penduduk Indonesia yang berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mencapai 235.556.363 jiwa. Dari total 2.137.598 jiwa penduduk Kepulauan Riau sebanyak 1.043.174 adalah laki-laki dan 970.424 perempuan. Dengan komposisi ini sex ratio penduduk Kepulauan Riau adalah sebesar 204,91. Artinya, jumlah penduduk laki-laki 1% lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain menjadi sangat penting dalam masuknya tenaga kerja dari luar baik

yang langsung akan bekerja di Provinsi Kepulauan Riau maupun yang hanya transit untuk mencoba keuntungan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dan ditambah lagi pertambahan tenaga kerja dari penduduk provinsi Kepulauan Riau sendiri. Apalagi dengan telah diberlakukan FTZ membuat daerah ini laksana gula yang akan mengundang semut (Tenaga Kerja) untuk datang mencoba nasib. Pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja bagai deret hitung dan deret ukur. Permasalahan ini sangat kompleks dan hampir dirasakan pada daerah-daerah di Indonesia. Banyak unsur yang terkait dalam permasalahan ini seperti pengusaha, penyalur tenaga kerja, masyarakat, investor, lembaga pelatihan, pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja itu sendiri. Upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan, diarahkan untuk :

1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai.
2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan.
3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja.
4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional.
5. Mengembangkan kompetensi tenaga kerja dan pemberdayaan pekerja.
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.
7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah.
8. Menyempurnakan kebijakan migrasi.
9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dilandasi oleh semangat melaksanakan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dibuat sebagai pedoman acuan bagi aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau guna keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai arah dalam melaksanakan aktifitas selama periode Tahun 2010-2015.

Pada tahun 2011 pencapaian indikator kinerja *input* untuk kegiatan pelatihan dan produktivitas sesuai dengan anggarannya, hal ini terjadi karena adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan capaian kinerja *output* dan *outcome* rata-rata 96,50 % untuk semua kegiatan. Hal ini disebabkan karena sempitnya waktu pelaksanaan dan tenaga pelaksana untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2012 pencapaian indikator kinerja *input* untuk kegiatan pelatihan dan produktivitas sesuai dengan anggarannya, hal ini terjadi karena adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan capaian kinerja *output* dan *outcome* rata-rata 93,13 % untuk semua kegiatan.

Pada tahun anggaran 2013 dan 2014 untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, tidak lagi dianggarkan untuk kegiatan terkait : Diklat Assesor, Pengembangan Kompetensi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BKSP maupun Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi.

2. Pelaksanaan PERGUB No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan BKSP Provinsi Kepulauan Riau

Pada awalnya BKSP Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau tanggal 02 Maret 2007, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepulauan Riau dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembinaan Bidang Perekonomian Nomor 0399/UM/NK/VI/2005 dan Nomor 110.00-068/DP/SKB/Kadin-Kepri/VI/2005. Hal ini merupakan langkah KADIN untuk berperan aktif dibidang ketenagakerjaan. Kepengurusan BKSP Provinsi Kepulauan Riau yang pertama dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2007 – 2012, diharapkan BKSP Provinsi Kepulauan Riau dapat membantu tugas pemerintah dalam mengatasi permasalahan standar mutu Tenaga Kerja Indonesia yang belum diakui oleh pasar kerja global, yang salah satunya disebabkan karena tidak adanya sertifikasi profesi. Yaitu melalui berbagai program kerjanya, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi organisasi BKSP Provinsi Kepulauan Riau ke lembaga diklat dan sekolah-sekolah kejuruan serta seluruh instansi terkait.
2. Merumuskan standar kompetensi kerja untuk bidang-bidang keahlian yang belum mempunyai Standar Kompetensi Nasional untuk diteruskan sebagai masukan kepada BNSP.
3. Mengkoordinasikan terbentuknya Panitia Uji Kompetensi untuk menyelenggarakan sertifikasi pada bidang keahlian yang belum terdapat lembaga sertifikasi profesinya.
4. Memfasilitasi berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau terutama di kawasan BBK.
5. Mengadakan studi perbandingan ke daerah / negara lain yang sudah menetapkan program sertifikasi profesi.

Karena adanya pergeseran (mutasi) beberapa personil atau pejabat yang duduk dalam Keanggotaan BKSP Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2007-2012 pada instansi atau organisasi masing-masing yang diwakilinya dan untuk penyesuaian komposisi keanggotaan, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2007-2012 telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 126 Tahun 2011.

Sebelum tahun anggaran 2011 belum ada anggaran khusus yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan terkait Diklat Assesor, Pengembangan Kompetensi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BKSP maupun Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi. Anggaran dimaksud hanya muncul pada tahun anggaran 2011 dan 2012 saja, bahkan pada tahun 2013 dan 2014 juga tidak ada lagi, hal ini menunjukkan komitmen untuk pembiayaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi patut untuk dipertanyakan, karena amanat Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 pada BAB VI PEMBIAYAAN, Pasal 22 jelas menyebutkan bahwa :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada :

- a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);*

- b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau;*
- c. *Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.*

Dalam pelaksanaan Pergub Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembentukan BKSP Provinsi Kepulauan Riau, untuk pembentukan kepengurusan BKSP sendiri memang telah dilakukan. Akan tetapi pembentukan kepengurusan saja tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan program kerja yang jika dikaitkan dengan upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 masih belum dilakukan secara nyata dan berkesinambungan. Secara konsep memang sering diungkapkan dalam pidato pengukuhan pengurus maupun dalam acara desiminasi sertifikasi kompetensi, namun dalam implementasinya yang dituangkan dalam program dan kegiatan belum secara nyata tergambar atau benar-benar dilaksanakan. Bahkan implementasi kegiatan bukan merupakan fokus kegiatan prioritas pada tahun-tahun terakhir ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku kepentingan utama. Walaupun secara kapasitas kelembagaan BKSP Provinsi Kepulauan Riau harusnya dapat lebih berperan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan PERGUB No. 2 Tahun 2007

Dalam pelaksanaan Pergub Nomor 2 Tahun 2007 mengalami beberapa kendala yaitu :

- a. dari segi Kelembagaan Organisasi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Struktur organisasi dalam lembaga ini terlalu gemuk. Hal ini bisa dilihat dari unsur pembina yang berjumlah 14 orang, unsur pelaksana berjumlah 28 orang dan sekretariat 10 orang. Banyaknya orang yang masuk dalam kepengurusan sehingga menimbulkan masalah sulitnya untuk melakukan koordinasi. Hal ini tentunya berdampak pada tidak jalannya program kerja organisasi.
- b. orang-orang yang duduk dalam kepengurusan BKSP rata-rata merupakan kepala/pimpinan pada institusi masing-masing. Hal ini tentunya membuat para pimpinan institusi tersebut yang mempunyai jadwal kerja dan tugas pokok sehari-hari yang sudah padat, sehingga tidak dapat fokus menjalankan tugas dan fungsinya di BKSP. Hal ini tentu sangat berdampak pada realisasi dari program kerja BKSP yang tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- c. terkait domisili pengurus BKSP, yang tersebar di beberapa wilayah, yakni di Kota Batam maupun di Pulau Bintan, sehingga mengalami kendala geografis pada saat akan melakukan koordinasi.
- d. dari segi anggaran pendanaan terlalu kecil, sehingga kurang memadai untuk menggerakkan roda organisasi dengan berbagai tugas yang diamanatkan. Karena BKSP ini harus mengakomodir satu provinsi, yang terdiri dari beberapa wilayah kabupaten dan kota. Dengan dana yang kecil, untuk melakukan koordinasi dan juga sosialisasi saja pasti sangat terbatas. Sehingga sampai dengan sekarang kami baru bisa

melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kota Batam saja. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap informasi yang jadi tidak dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat. Sehingga berakibat masyarakat menjadi tidak tahu akan program kerja BKSP. Keterbatasan anggaran selain mempengaruhi kegiatan koordinasi dan sosialisasi BKSP, hal ini juga mempengaruhi terhadap realisasi dan implementasi daripada program kerja BKSP.

- e. dari segi Manajemen Organisasi, dimana organisasi BKSP Provinsi Kepulauan Riau belum banyak dikenal masyarakat, sehingga belum tergambar image positif yang akan membawa citra organisasi diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan BKSP kepada masyarakat. Organisasi BKSP belum menjadi wadah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik, sehingga belum dapat menjadi institusi yang adil memberikan ‘kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran yang sama’ (*equality of opportunity*) baik secara kualitas maupun kuantitas bagi setiap anggota dan stakeholders.
- f. Sekretariat BKSP belum menjadi pusat pelayanan sekaligus pusat informasi bagi organisasi BKSP itu sendiri maupun bagi tenaga kerja dan stake holder. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh BKSP.
- g. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun prasarana yang seharusnya dimiliki BKSP adalah gedung perkantoran yang dapat menampung semua kegiatan BKSP. Selain gedung, BKSP seharusnya juga memiliki sarana pendukung seperti komputer, printer, alat komunikasi dan lain sebagainya. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang memadai inilah yang membuat BKSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tidak optimal.

2. Solusi untuk mengoptimisasi PERGUB No. 2 Tahun 2007 dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Beberapa solusi yang dapat dilakukan agar pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 berjalan secara optimal, diantaranya sebagai berikut :

- a. untuk struktur organisasi BKSP yang terlalu gemuk solusinya adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan organisasi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Kepulauan Riau melalui revisi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 sehingga tidak terlalu gemuk (miskin struktur akan tetapi kaya fungsi).
- b. kepengurusan BKSP yang diisi oleh pemimpin institusi dimasing-masing organisasi bisa disiasati dengan memasukkan jabatan direktur eksekutif. Dimana direktur eksekutiflah yang bertugas menjalankan roda organisasi secara penuh waktu (*full time*). Dan tentu saja jabatan ini harus dibarengi dengan memperoleh gaji yang mencukupi, sehingga unsur Pembina dan pengurus cukup dengan membuat kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.
- c. masalah koordinasi yang terkendala posisi geografis, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (telepon, handphone, email, sosial media, dll) sehingga kendala geografis dapat diminimalisir.

- d. sebagai wujud dari keseriusan dan perhatian pemerintah dalam menyambut masyarakat ekonomi ASEAN 2015 sebaiknya diberikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan organisasi BKSP. Karena ketersediaan anggaran sangat penting untuk mendukung kelancaran jalannya roda organisasi untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diamanatkan.
- e. manajemen organisasi BKSP harus mampu membuat image positif yang dikenal masyarakat, menjadi wadah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik, dengan penguatan kesekretariatan melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi sekretariat.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dan solusi yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4.8 Kendala dan Solusi

No.	KENDALA	SOLUSI
1.	Kelembagaan Organisasi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Kepulauan Riau terlalu gemuk (unsur pembina 14 orang, unsur pelaksana 28 orang dan sekretariat 10 orang), sehingga sulit untuk berkoordinasi.	Melakukan perubahan kelembagaan organisasi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Kepulauan Riau melalui revisi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 sehingga tidak terlalu gemuk (miskin struktur kaya fungsi).
2.	Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan rata-rata merupakan kepala/pimpinan pada institusi masing-masing yang mempunyai jadwal kerja dan tugas pokok sehari-hari yang sudah padat, sehingga tidak dapat fokus menjalankan fungsinya di BKSP.	Memasukkan jabatan direktur eksekutif, yang bertugas menjalankan roda organisasi secara penuh waktu (<i>full time</i>), dengan memperoleh gaji yang mencukupi, sehingga unsur pembina dan pengurus cukup dengan membuat kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.
3.	Domisili pengurus yang ada di Kota Batam maupun di Pulau Bintan, sehingga mengalami kendala geografis pada saat akan melakukan koordinasi	Koordinasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (telepon, Handphone, email, social media, dll) sehingga kendala geografis dapat diminimalisir.
4.	Anggaran Pendanaan : dilihat dari besarnya terlalu kecil, sehingga kurang memadai untuk mengerakkan roda organisasi dengan berbagai tugas yang diamanatkan.	Anggaran untuk mendukung kelancaran jalannya roda organisasi untuk melaksanakan berbagai tugas yang diamanatkan harus ditambah sehingga mencukupi sesuai kebutuhan.
	Anggaran dari APBD Provinsi Kepulauan Riau terletak di Dinas Tenaga Kerja dan	Anggaran dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dialihkan/dipisahkan

5.	<p>Transmigrasi sehingga dalam pencairan dan penggunaan dana harus mengikuti mekanisme aturan pengelolaan keuangan sesuai peraturan pertanggungjawaban kegiatan APBD Dinas, yang dalam prakteknya sering menjadi kendala jika harus dilakukan oleh ketua umum yang notabenenya adalah orang swasta.</p>	<p>dari anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dan diletakkan pada pos anggaran bantuan sehingga lebih fleksibel dalam pemanfaatannya. BKSP diharapkan dapat memperoleh penerimaan dana dari kegiatan yang dijalankannya. Masalah umum di organisasi nirlaba seperti BKSP adalah sustainabilitas finansial, karena misinya bukan mencari untung tetapi bagaimana program kerja dalam layanan ke masyarakat terus dapat berlanjut. Oleh karenanya organisasi nirlaba harus memiliki 5 (lima) sumber daya sebelum memulai aktivitas untuk memungkinkan memperoleh penerimaan, yaitu : 1) memiliki sesuatu untuk dijual, dalam hal ini menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, seminar maupun workshop yang dapat dijual, 2) memiliki orang-orang dengan bakat manajemen dalam jumlah yang cukup dan mau bekerja sungguh-sungguh, 3) dukungan dewan pengawas, 4) mempunyai sikap kewirausahaan, dan 5) memiliki modal usaha.</p>
6.	<p>Manajemen Organisasi : organisasi BKSP Provinsi Kepulauan Riau belum banyak dikenal masyarakat, sehingga belum tergambar image positif yang akan membawa citra organisasi diterima oleh masyarakat.</p>	<p>Manajemen organisasi BKSP harus mampu membuat image positif yang dikenal masyarakat, menjadi wadah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik, dengan penguatan kesekretariatan melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi sekretariat, yaitu :</p> <p>Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;</p>
7.	<p>Organisasi BKSP belum menjadi wadah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik, sehingga belum dapat menjadi institusi yang adil memberikan 'kesempatan untuk</p>	<p>Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan panitia teknis uji</p>

	<p>mendapatkan pembelajaran yang sama' (<i>equality of opportunity</i>) baik secara kualitas maupun kuantitas bagi setiap anggota dan stakeholders.</p> <p>8. Sekretariat BKSP belum menjadi pusat pelayanan sekaligus pusat informasi bagi organisasi BKSP, karena disamping kurangnya kemampuan SDM juga sarana dan prsarana yang belum memadai.</p>	<p>kompetensi serta tempat uji kompetensi;</p> <p>Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;</p> <p>Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi di Provinsi;</p> <p>Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan manajemen dan pelatihan kompetensi;</p> <p>Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyiapan SDM kompeten;</p> <p>Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan; Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultansi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.</p>
--	--	--

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan tanggal 02 Maret 2007 dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh kepengurusan sesuai amanat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2007-2012, yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 126 Tahun 2011 dan terakhir kepengurusan berdasarkan Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 502 Tahun 2013. Sampai dengan tahun anggaran 2011 belum ada anggaran khusus yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan terkait Diklat Assesor, Pengembangan Kompetensi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BKSP maupun Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi. Anggaran dimaksud hanya muncul pada tahun anggaran 2011 dan 2012 saja, bahkan pada tahun 2013 dan 2014 juga tidak ada lagi, hal ini menunjukkan komitmen untuk pembiayaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi patut untuk dipertanyakan. Jika dikaitkan dengan upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, secara konsep memang sering diungkapkan dalam pidato pengukuhan pengurus maupun dalam acara desiminasi sertifikasi kompetensi, namun dalam implementasinya yang dituangkan dalam program dan kegiatan belum secara nyata tergambar.

2. Beberapa kendala yang dapat diinventarisasikan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007, antara lain :
 - a. Kelembagaan Organisasi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Anggaran Pendanaan, dan
 - c. Manajemen Organisasi.
3. Solusi untuk mengoptimalkan PERGUB No. 2 Tahun 2007 dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yaitu :
 - a. melakukan perubahan kelembagaan organisasi, melalui revisi peraturan gubernur dengan memasukkan jabatan direktur eksekutif, yang bertugas menjalankan roda organisasi secara penuh waktu (*full time*);
 - b. anggaran untuk melaksanakan berbagai tugas yang diamanatkan kepada BKSP harus ditambah dan dialihkan dari anggaran dinas menjadi pos bantuan serta BKSP diharapkan dapat memperoleh penerimaan dana dari kegiatan yang dijalankannya;
 - c. manajemen organisasi BKSP harus mampu membuat image positif yang dikenal masyarakat, penguatan kesekretariatan.

Daftar Pustaka

Buku

Edi Yusuf, dalam seminar *Komunitas Ekonomi Asean 2015 dan Implikasinya bagi Indonesia*, Departemen Luar Negeri RI, di Universitas Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2009

Peraturan Perundang-Undangan

ASEAN Declaration, Bangkok, 8 Agustus 1967.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kepulauan Riau

PERGUB No. 2 Tahun 2007 dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

